



PUTUSAN

Nomor 130 PK/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali kedua telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MARTHA LAPU, bertempat tinggal di Jalan Aki Babu, RT 01/30, Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rabshody Roestam, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rabshody Roestam, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Slamet Riyadi, RT 26/107, Kampung Bugis Dalam, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

L a w a n

M. RAMLI ARSYAD, B.Sc., bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT 12/27, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;

Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BPN RI), c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, c.q. KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA TARAKAN, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman (Gedung Gadis Lantai 3) Kota Tarakan; Turut Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 11 Hal. Put. Nomor 130 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tarakan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- a. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dalam provisi;
- b. Memerintahkan kepada Tergugat, baik bertindak untuk dan atas nama kelompok dan/atau sesiapaupun (subjek hukum lain) yang mendapat hak atau kuasa dari pada Tergugat, untuk menghentikan segala kegiatan termasuk mengadakan perluasan, membangun rumah/pondok, dan/atau kegiatan-kegiatan lain dalam bentuk apapun di atas lahan tersebut, hingga perkara ini mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan, gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum dari padanya;
3. Menyatakan, bahwa surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat dan/atau surat-surat yang timbul dari padanya sebagai alas hak penguasaan atas tanah yang menjadi objek sengketa oleh Tergugat dan/atau oleh orang lain yang mendapat hak dari padanya, baik atas nama pribadi maupun dengan mengatasnamakan kelompok adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan bahwa semua surat-surat penguasaan atas hak tanah objek sengketa yang dimiliki oleh Penggugat, seluruhnya adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan bahwa objek sengketa terletak di Jalan:

Dahulu:

Jalan/RT: Agatis/RT 82,

Desa/Kelurahan: Karang Anyar,

Kecamatan: Tarakan Barat,

Halaman 2 dari 11 Hal. Put. Nomor 130 PK/Pdt/2021



Dengan ukuran:

Luas: ± 9.415 m² (sembilan ribu empat ratus lima belas) meter persegi;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara: Jalan Raya,

Timur: Perw. Petrus Pangala,

Selatan: Sungai,

Barat: Perw. Rante Padang,

Sekarang:

Jalan/RT: Agatis RT 04,

Kelurahan: Karang harapan,

Kecamatan: Tarakan Barat,

Kota: Tarakan,

Dengan batas-batas sebagai berikut

Utara: Yulius Tandi Salla,

Timur: Jalan Seminasasi,

Selatan: Jalan Agatis,

Barat: Perw. Rante Padang,

Adalah sah milik Peggugat;

6. Menghukum, kepada Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak atau kuasa dari padanya untuk menyerahkan kembali tanah perbatasan yang menjadi objek sengketa (lahan perbatasan) dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat apapun juga kepada Peggugat, tanpa dibebani sesuatu jaminan hak apapun dan tanpa syarat apapun juga;
7. Memerintahkan, kepada Tergugat untuk membongkar dan/atau mengosongkan dari bangunan apapun juga yang didirikan Tergugat dan sengketa, dan melepaskan semua pembebanan jaminan hak apapun juga atas tanah objek sengketa, bilamana perlu dengan menggunakan bantuan alat Negara atau Kepolisian Republik Indonesia;
8. Menghukum, Tergugat untuk membayar ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW) sebagaimana telah

Halaman 3 dari 11 Hal. Put. Nomor 130 PK/Pdt/2021



diperinci di atas kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian materil:

Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah perbatasan dimaksud untuk keperluan pertanian maupun tempat tinggal dan usaha karena dikuasai oleh Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun yakni sejak tahun 2012 s/d Maret 2014 atau selama 16 bulan yang apabila ditaksir tidak kurang lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Kerugian *immateril*:

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan melakukan pemasangan patok-patok batas milik Penggugat tanpa *title* atau alas hukum yang sah, telah membawa konsekuensi logis baik secara psikologis maupun sosiologis dimata masyarakat dan kalangan keluarga telah menimbulkan kerugian *immaterial* yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun demikian tidak kurang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan untuk itu mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim agar menghukum Tergugat, untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian immaterial sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat;

9. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas tanah objek sengketa oleh Pengadilan Negeri Tarakan, yang terletak di Jalan:

Dahulu:

Jalan/RT: Agatis/RT 82,

Desa/Kelurahan: Karang Anyar,

Kecamatan: Tarakan Barat,

Dengan ukuran:

Luas: $\pm 9.415 \text{ m}^2$ (sembilan ribu empat ratus lima belas) meter persegi;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara: Jalan Raya,

Timur: Perw. Petrus Pangala,

Selatan: Sungai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat: Perw. Rante Padang,

Sekarang:

Jalan/RT: Agatis RT 04,

Kelurahan: Karang harapan,

Kecamatan: Tarakan Barat,

Kota: Tarakan,

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara: Yulius Tandi Salla,

Timur: Jalan Seminasasi,

Selatan: Jalan Agatis,

Barat: Perw. Rante Padang,

Adalah sah dan berharga;

10. Menghukum kepada Tergugat dan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul disemua tingkat peradilan pekara ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan kabur/tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarakan telah memberikan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2014/PN Trk, tanggal 5 November 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi dari Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 5 dari 11 Hal. Put. Nomor 130 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum dari padanya;
3. Menyatakan surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat dan/atau surat-surat yang timbul dari padanya sebagai alas hak penguasaan atas tanah yang mejadi objek sengketa oleh Tergugat dan/atau oleh orang lain yang mendapat hak dari padanya, baik atas nama pribadi maupun dengan mengatasnamakan kelompok adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa semua surat-surat penguasaan atas hak tanah objek sengketa yang dimiliki oleh Penggugat, seluruhnya adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa terletak di Jalan:

Dahulu:

Jalan/RT: Agatis/RT 82,

Desa/Kelurahan: Karang Anyar,

Kecamatan: Tarakan Barat,

Dengan ukuran:

Luas : $\pm 9.415 \text{ m}^2$ (sembilan ribu empat ratus lima belas) meter persegi;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara: Jalan Raya,

Timur: Perw. Petrus Pangala,

Selatan: Sungai ,

Barat: Perw. Rante Padang,

Sekarang:

Jalan/RT: Agatis RT 04,

Kelurahan: Karang Harapan,

Kecamatan: Tarakan Barat,

Kota: Tarakan,

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara: Yulius Tandi Salla,

Timur: Jalan Seminasasi,

Halaman 6 dari 11 Hal. Put. Nomor 130 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan: Jalan Agatis,
Barat: Perw. Rante Padang,
Adalah sah milik Penggugat;

6. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak atau kuasa dari padanya untuk meyerahkan kembali tanah perwatanan yan menjadi objek sengketa (lahan perwatanan) dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat apapun juga kepada Penggugat, tanpa dibebani sesuatu jaminan hak apapun dan tanpa syarat apapun juga;
7. Memerintahkan Tergugat untuk membongkar dan/atau mengosongkan bangunan apapun juga yang didirikan Tergugat di atas tanah sengketa, dan melepaskan semua pembebanan jaminan hak apapun juga atas tanah objek sengketa, bilamana perlu dengan menggunakan bantuan alat Negara atau Kepolisian Republik Indonesia;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.791.000,00 (lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 71/PDT/2015/ PT SMR, tanggal 9 September 2015, kemudian atas putusan tersebut diajukan kasasi dan Mahkamah Agung menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dengan Putusan Nomor 2641 K/Pdt/2016 tanggal 15 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi M. Ramli Arsyad, B.Sc., tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 71/PDT/2015/PT SMR, tanggal 9 September 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 09/PDT.G/2014/PN Trk, tanggal 5 November 2014

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 7 dari 11 Hal. Put. Nomor 130 PK/Pdt/2021



2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Kemudian atas putusan tersebut diajukan peninjauan kembali dan Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali dengan Putusan Nomor 455 PK/Pdt/2018 tanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 455 PK/Pdt/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 31 Januari 2019 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali kedua pada tanggal 8 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali II Nomor 9/Pdt.G/2014/PN Trk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 April 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terjadi pertentangan perkara yang sama oleh *Judex Juris* dan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Peninjauan Kembali Nomor 455 PK/PDT/2018, tanggal 28 Agustus 2018, yang diajukan oleh Pemohon Martha Lapu untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 11 Hal. Put. Nomor 130 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 455 PK/PDT/2018, tanggal 28 Agustus 2018, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2641 K/Pdt/2016 tanggal 15 November 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 71/Pdt/2015/PT SMR, tanggal 9 September 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor 09/Pdt.G/2014/PN Trk, tanggal 5 November 2014;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan mengabulkan permohonan peninjauan kembali ke dua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kedua tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 455 PK/PDT/2018, tanggal 28 Agustus 2018, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2641 K/Pdt/2016 tanggal 15 November 2016 yang dimohonkan tersebut;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 71/Pdt/2015/PT SMR, tanggal 9 September 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor 09/Pdt.G/2014/PN Trk, tanggal 5 November 2014;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali kedua untuk membayar semua ongkos perkara ini pada semua tingkatan;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali kedua tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim dalam putusan *Judex Juris*, dan *Judex Juris* tidak melebihi kewenangannya dalam memutus, serta tidak ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Peradilan Umum yang saling bertentangan, karena Putusan Peninjauan Kembali Nomor 455 PK/Pdt/2018 dalam perkara perdata telah menyatakan gugatan tidak diterima, dengan pertimbangan pada pokoknya gugatan kurang pihak, karena tidak menarik Hanafi sebagai penjual tanah kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua/ Penggugat dan Putusan PTUN Nomor 34/G/2014/PTUN-SMD tanggal 6 Mei

Halaman 9 dari 11 Hal. Put. Nomor 130 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tidak bersifat menentukan, karena bukan menilai tentang hak atas tanah, dan Putusan PTUN 34/G/2014/PTUN-SMD, tanggal 6 Mei 2015 tersebut, juga menyatakan gugatan tidak diterima dengan pertimbangan pada pokoknya karena masih terdapat masalah kepemilikan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh peradilan umum, sehingga PTUN menyatakan tidak berwenang mengadilinya, dengan demikian Putusan Tata Usaha Negara bukan menentukan tentang hak, akan tetapi tentang sah atau tidaknya keputusan Pejabat Tata Usaha Negara *in casu* penerbitan sertipikat *in casu* penerbitan Sertipikat Nomor 00046;

Berdasarkan uraian tersebut maka tidak ada dasar hukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk kedua kalinya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua MARTHA LAPU, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali kedua ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua **MARTHA LAPU** tersebut tidak dapat diterima
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali kedua sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 10 dari 11 Hal. Put. Nomor 130 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd

Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 10.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Administrasi

Peninjauan Kembali Kedua : Rp2.480.000,00 +

Jumlah : Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 Hal. Put. Nomor 130 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)